



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TELNOLOGI  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Ir. Sutami No. 36 A, Kentingan Surakarta 57126

Telpon 646994, 636895, Fax. 646655

Website UNS: <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 676/UN27/HK/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 46.10/UN27/KP/2021  
TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA UPT SELEKSI PENERIMAAN  
MAHASISWA BARU UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala UPT Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Sebelas Maret Nomor 3320/UN27/KP/09.04/2022 tentang Permohonan SK Rektor, perlu mengadakan perubahan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 46.10/UN27/KP/2021 tentang Pengangkatan Pengelola UPT Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 46.10/UN27/KP/2021 tentang Pengangkatan Pengelola UPT Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
  9. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
  10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
  13. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
  14. Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 46.10/UN27/KP/2021 TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA UPT SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Prof. Dr. Agus Kristiyanto, M.Pd. NIP 196511281990031001 Tenaga Pendidik pada Fakultas Keolahragaan Universitas Sebelas Maret dari jabatannya sebagai Koordinator Bidang Pascasarjana Program Magister, Doktoral dan Program Pendidikan Profesi pada UPT Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Sebelas Maret, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;

KEDUA : Mengangkat dan menugaskan Sdr. Dr. Miftah Nugroho, M.Hum. NIP 197707252005011002 Tenaga Pendidik pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret sebagai Koordinator Bidang Pascasarjana Program Magister, Doktoral dan Program Pendidikan Profesi pada UPT Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Sebelas Maret;



- KETIGA : Personil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) UPT Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Sebelas Maret;
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Rektor ini, maka Keputusan Rektor Nomor Nomor 46.10/UN27/KP/2021 tentang Pengangkatan Pengelola UPT Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Sebelas Maret masih tetap berlaku kecuali yang diadakan perubahan;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 2 Juni 2022

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,